



P U T U S A N

NOMOR 272/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkaranya :

PT. PESAKA LOKA KIRANA , beralamat di Jalan Plumpang Semper No.23 Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H. PITRADIN RAHAMIN ROZALI,SH Advokat / Penasihat Hukum/ Lawyer/Consultan Hukum Office Bukit Golf Reverside residence II B . 6 No.11 Kabupaten Bogor Jawa Barat Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK.A/PDT/ADV/ 2014 tertanggal 12 September 2014 , yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT;** **M E L A W A N**

PUSKOPAL KORPS MARINIR , berkedudukan di Jalan Kwini II / 2 Jakarta Pusat , dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : 1. Heru Sugiyono,SH.MH . 2. Teguh Haryono, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Klinik Hukum 24 Jam berkedudukan di Graha Klinik Hukum Jalan Lebak Bulus I No.56 Cilandak Jakarta Selatan yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri , Dan Hadi Pangestu,SH. Letkol (KH) NRP 12770/P, DR Surahman, SH.MH. Mayor Mar NRP 10659/P, Berrhider Bernard Simanjuntak Mayor Mar NRP 13392 / P. Andi Dharma, SH Mayor Laut (KH) NRP 13624/P, Samsuoddin Cikoa , SH Kapten Mar NRP 16495 / P, berdasarkan surat perintah Dankomar Nomoir : Sprin / 2118/XI/2014 tanggal 8 Nopember 2014 tentang pemberian bantuan hukum kepada Puskopalmar, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT ;**

Hal 1 dari 35 hal Put No. 272/PDT/2016/PT.DKI



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 272/PDT/2016/PT DKI dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 20 Mei 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2014 telah menggugat Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara, surat gugatan mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 06 Oktober 2014 dibawah Register Perdata No: 395 /Pdt.G/2014/PN. Jakarta Utara . yang berisi sebagai berikut :

Adapun sebagai dasar gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat PT PESAKA LOKA KIRANA beralamat di Jl. Pelumpang Semper No.23 Jakarta Utara ;

Bukti.....P.1.

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan tempat Penimbunan Peti Kemas isi/kosong di atas tanah milik pihak kesatu seluas lebih kurang 17.520 M2(hasil pengukuran oleh BPN Jakarta Utara setelah dikurangi pelebaran jalan) di lokasi kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Perjanjian Nomor PKS/01A/IV/2004/PUS tertanggal 1-04-2004 dan Surat Addendum II Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Gudang Tempat Penimbunan Barang Import dan Eksport diatas tanah milik pihak kesatu seluas lebih kurang 1.656 M2 (Hasil Pengukuran oleh BPN Jakarta Utara) dilokasi Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara, dengan perjanjian Nomor PKS/01B/IV/2004/PUS tertanggal 1-04-2004 kedua perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat ;

BuktiP.2.

3. Bahwa Perjanjian dalam poin 2 antara Penggugat dengan Tergugat dimulai dari tanggal 1-04-2004 sampai dengan 31 Desember 2017 hal ini sesuai dengan kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan lapangan



tempat penimbunan peti kemas di atas tanah kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara, dengan Nomor PKS/01A/PKS/IV/2004/PUS. Pasal 4.4.1 yang berbunyi ***Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 14 tahun yang berlaku efektif mulai 01 Januari 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Dan*** Nomor PKS/01B/IV/2004/PUS ***Pasal 4.4.1 yang berbunyi Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 14 tahun yang berlaku efektif mulai 01 Januari 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 ;***

BuktiP.3.

4. Bahwa Perjanjian Antara Penggugat dengan Tergugat dimulai dari tanggal 1-04-2004 sampai dengan 31 Desember 2017 ***hal in sesuai dengan kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan lapangan tempat penimbunan peti kemas di atas tanah kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara.***

Dengan Nomor PKS/01A/IV/PUS. Dalam halaman satu jelas tertuang bunyi perjanjian tersebut adalah Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah mufakat dan setuju membuat dan mendatangi Surat Perjanjian kerjasama pembangunan dan Pengelolaan gudang tempat penimbunan petikemas isi/kosong diatas tanah milik pihak kesatu seluas lebih kurang 17.520 M2 (hasil pengukuran oleh BPN Jakarta Utara dikurangi pelebaran jalan) dilokasi kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara.....dan diatas tanah tersebut dibuat pembangunan gudang hal ini sesuai dengan Adendum II dari Surat Perjanjian Kerjasama pembangunan dan Pengelolaan Gudang diatas tanah kesatrian Marinir Cilincing Jakarta Utara ;

Dengan Nomor PKS/01B/IV/2004/PUS. Dalam halaman satu jelas tertuang bunyi perjanjian tersebut adalah Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah mufakat dan setuju membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan gudang tempat penimbunan barang import dan ekspor diatas tanah milik pihak kesatu seluas lebih kurang 1.656 M2 (hasil pengukuran oleh pihak

Hal 3 dari 35 hal Put No. 272/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN Jakarta Utara) dilokasi kesatrian Marinir Cilincing Jakarta Utara .

BuktiP.4.

5. Bahwa ***pembangunan dan pengelolaan gdang tempat penimbunan petikemas isi/kosong diatas tanah milik pihak kesatu seluas lebih kurang 17.520 M2 dan Pembangunan Gudang tempat penimbunan barang import dan ekspor diatas tanah milik pihak kesatu seluas lebih kurang 1.656 M2.***

Telah dilakukan Pihak Kedua dengan Benar sesuai dengan yang dijanjikan.

BuktiP.5.

6. Bahwa Dana Pengurusan perizinan ***pembangunan dan pengelolaan gudang tempat penimbunan petikemas isi/kosong diatas tanah milik pihak kesatu seluas lebih kurang 17.520 M2 dan pembangunan gudang tempat penimbunan barang import dan ekspor diatas tanah milik pihak kesatu seluas lebih kurang 1.656 M2*** telah diterima oleh Tergugat melalui orang yang ditunjuk Tergugat yaitu M. NASUTION dan oleh M. NASUTION diserahkan ke DEDI.

BuktiP.6.

7. Bahwa begitu juga Ijin Join Operation Pihak penggugat dengan Pihak PT Tri Pandu Pelita telah diizinkan oleh Tergugat dengan Nomor Surat No. B/19/IIII/2005/PUS tertanggal 3 Maret 2005.

BuktiP.7.

8. Bahwa Penggugat sangat tidak senang dengan adanya Surat Pemutusan Kerja Sama secara sepihak dari Tergugat tertanggal 03 Desember 2013 dengan Nomor B/108/XII/2013/PUS yang ditujukan kepada Penggugat.

Bukti.....P.8.

9. Bahwa alasan-alasan Tergugat melakukan Pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak kepada Penggugat adalah tidak benar.

10. Bahwa sesuai dengan Pejanjian Antara Penggugat dengan Tergugat trtanggal 1-04-2004 sampai dengan 31 Desember 2017.

Dengan Nomor PKS/01A/IV/2004/PUS. Dalam halaman satu jelas tertuang bunyi perjanjian tersebut adalah Pihak Kesatu dan Pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah mufakat dan setuju membuat dan menandatangani Surat Perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan gudang tempat penimbunan petikemas isi/kosong diatas tanah milik pihak kesatu seluas lebih kurang 17.520 M2 (hasil pengukuran oleh BPN Jakarta Utara dikurangi pelebaran jalan) dilokasi kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara.... Dan diatas tanah tersebut dibuat pembangunan gudang hal ini sesuai dengan Adendum II dari Surat Perjanjian Kerjasama pembangunan dan pengelolaan Gudang diatas tanah kesatrian marinir Cilincing Jakarta Utara.

Dengan Nomor PKS/01B/IV/2014/PUS. Dalam halaman satu jelas tertuang bunyi perjanjian tersebut adalah Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah mufakat dan setuju membuat dan menandatangani Surat Perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan gudang tempat penimbunan barang import dan ekspor diatas tanah milik Pihak Kesatu seluas lebih kurang 1.656 M2 (hasil pengukuran oleh BPN Jakarta Utara) dilokasi kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara

Jika terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat di kedua Perjanjian jelas menyatakan dalam :

Pasal 9.9.2 yang berbunyi jika dengan cara tersebut belum dapat diatasi maka perselisihan itu akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional BANI dan atau dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara PKS/01A/IV/2004/PUS.

Pasal 9. Yang berbunyi jika dengan cara tersebut belum dapat diatasi maka perselisihan itu akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional BANI dan atau dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara PKS/01B/IV/2004/PUS.

Bukti.....P.9.

11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian sesuai dengan poin 4 dalam Gugatan maka

Hal 5 dari 35 hal Put No. 272/PDT/2016/PT.DKI



perjanjian tersebut ***mengikat kedua belah pihak maka para pihak harus mematuhi isi perjanjian tersebut oleh karenanya surat Pemutusan Kerjasama Sepihak dari Tergugat yang tidak mempunyai landasan hukum dan bersifat tendesius haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.***

12. Bahwa akibat Pemutusan Hubungan Kerjasama secara sepihak oleh Tergugat dan disertai penggugat harus mengosongkan tanah dan bangunan yang diperjanjikan maka Penggugat mengalami kerugian berupa :

1. Penggugat tidak dapat Penghasila dari bulan Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2017.

Dimana setiap bulannya Penggugat mendapatkan hasil Rp. 1.000.000.000,- jadi jika dihitung maka penghasilan Penggugat dari Bulan Januari 2014 sampai dengan Bulan Desember 2017 adalah Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah). Dengan perincian sebagai berikut :

1. kerugian penggugat Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 adalah Rp. 12.000.000.000,- karena Penggugat tidak mendapatkan hasil.
2. Kerugian Penggugat dari Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 adalah Rp. 12.000.000.000,- karena Penggugat tidak mendapatkan hasil.
3. Kerugian Penggugat dari Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 adalah Rp. 12.000.000.000,- karena Penggugat tidak mendapatkan hasil.
4. Kerugian Penggugat dari Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 adalah Rp. 12.000.000.000,- karena Penggugat tidak mendapatkan hasil.

Jumlah.....Rp.
48.000.000.000,-

13. Bahwa kerugian Penggugat sudah sepantasnya dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 48.000.000.000,- .



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menyatakan Surat Pemutusan Kerjasama tertanggal 03 Desember 2013 dengan Nomor B/108/XII/2013/Pus dari Tergugat tidak benar.
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp. 48.000.000.000,- (Empat puluh delapan milyar rupiah).
5. Menghukum Tergugat mematuhi isi Putusan.
6. Menyatakan Putusan Perkara ini serta merta dijalankan walau ada Verzet, Banding atau kasasi dari Tergugat.
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 Januari 2015 yang berisi sebagai berikut :

- **DALAM EKSEPSI:**
- GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

A.1. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 2, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Isi/Kosong di atas tanah milik pihak kesatu seluas lebih kurang 17.520 M2 di lokasi Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Perjanjian Nomor PKS/01A/IV/2004/PUS tertanggal 1-04-2004 dan Surat Addendum II Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Gudang Tempat Penimbunan Barang Impor dan Ekspor diatas tanah milik pihak kesatu seluas lebih kurang 1.656 M2 di lokasi Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Perjanjian Nomor PKS/01B/IV/2004/PUS tertanggal 1-04-2004.

Hal 7 dari 35 hal Put No. 272/PDT/2016/PT.DKI



A.2. Bahwa sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara tertanggal 18 Juni 1997 (selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997) dan Addendum I dari Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara Nomor PKS/01A/IV/2004/PUS tertanggal 1-04-2004 (selanjutnya disebut addendum I) serta Addendum II dari Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara Nomor PKS/01B/IV/2004/PUS tertanggal 1-04-2004 (selanjutnya disebut addendum II) dinyatakan : segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan penandatanganan maupun pelaksanaan perjanjian kerjasama dimaksud didasarkan pada surat Kepala Staf TNI Angkatan Laut No. R/585/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996 tentang Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Fasilitas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing dan Surat Keputusan DanKormar No. Skep/132/XI/1996 tanggal 29 Nopember 1996 tentang Pelimpahan, Penggunaan, Pengelolaan dan Pembinaan Asset Tanah Kesatrian Marinir di Jl. Raya cilincingTanjung Priok Jakarta Utara kepada Puskoplamar.

A.3. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang terurai dalam Surat Gugatannya, tentunya Penggugat sangat mengetahui dan memahami kalau Tergugat dalam melakukan tindakan hukum terkait penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara berikut addendumnya didasarkan pada surat persetujuan Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan Keputusan DanKormar. Oleh karenanya, sudah seharusnya Kepala Staf TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan Laut dan DanKormar diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo.

A.4. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, dengan tegas menyebutkan : "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna".

Hal serupa juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 juncto No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang menyebutkan: "Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil".

Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1984 ditegaskan: "Judex factie salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I".

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena surat gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak.

B.GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

B.1. Penggugat tidak jelas menguraikan mengenai fakta dan perbuatan dari Tergugat yang dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi.

Hal 9 dari 35 hal Put No. 272/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa definisi dari perbuatan wanprestasi menurut Yahya Harahap adalah:

- Tidak melaksanakan Prestasi;
- melaksanakan prestasi namun tidak tepat waktu;
- Melaksanakan perjanjian namun tidak seperti yang diperjanjikan;
- melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian;

sehingga untuk itu, perlu ada penjabaran terperinci mengenai bentuk tindakan Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai salah satu perbuatan sebagaimana yang disebutkan diatas.

Dalam dalilnya a quo, Penggugat pada intinya menyatakan mengenai adanya perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat terkait dengan kerjasama pembangunan dan pengelolaan lapangan tempat penimbunan peti kemas isi/kosong diatas tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 17.520 M2 (poin 2 s/d poin 7 gugatan Penggugat). Selanjutnya Penggugat mendalilkan adanya ketidaksenangan dan ketidakbenaran pemutusan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang dirasakan oleh Pengugat (Poin 8-9 gugatan).

Tampaknya Penggugat kebingungan dalam memahami isi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat kebingungan juga dalam penyusunan gugatannya a quo, dan terkesan gugatan Penggugat a quo hanya didasarkan pada dalil yang dibuat-buat untuk memaksakan kehendak dalam menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan wanprestasi.

Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997berikut adendum I dan addendum II tercantum mengenai hak Tergugat untuk melakukan pemutusan kerjasama apabila Penggugat (Pihak Kedua dalam perjaian) tidak melaksanahn kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan.

Pasal 7 ayat (1) menyatakan : Bilamana Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan gedung sebagaimana tersebut pada pasal 1.1 perjanjian ini dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan, maka Pihak Kesatu berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan semua kerugian yang timbul akibat pembatalan perjanjian ini menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.

Maka apabila Penggugat mendalilkan ketidaksenangan Pemutusan Kerjasama No.B/108/XII/2013/PUS tanggal 3 Desember 2013 yang dilakukan oleh Tergugat, tentunya hal tersebut bukanlah merupakan perbuatan wanprestasi dikarenakan perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan yang diperbolehkan dilakukan oleh Tergugat dalam perjanjian, sehingga dengan demikian pemutusan kerjasama bukanlah perbuatan wanprestasi.

Dengan demikian, gugatan Penggugat adalah obscur libel karena tidak mencantumkan fakta atau perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam posita gugatannya.

B.2. Penggugat tidak menjelaskan dasar untuk menyatakan Pemutusan Hubungan Kerjasama No.B/108/XII/2013/PUS tanggal 3 Desember 2013 sebagai perbuatan yang tidak benar.

Apabila ditarik kesimpulan atas gugatan Penggugat, maka akan dapat disimpulkan kerugian yang dinyatakan diderita oleh Penggugat adalah dikarenakan adanya pemutusan Hubungan Kerjasama No.B/108/XII/ 2013/PUS tanggal 3 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat.

Namun dalam dalil surat gugatannya, Penggugat tidak menjabarkan isi dan maksud yang tercantum dalam Pemutusan Hubungan Kerjasama No.B/108/XII/2013/PUS tanggal 3 Desember 2013 yang dianggap tidak benar atau bertentangan dengan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat.

Penggugat hanya menyatakan ketidaksenangan dan ketidakbenaran yang dirasakan oleh Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerjasama No.B/108/XII/2013/PUS

Hal 11 dari 35 hal Put No. 272/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 3 Desember 2013 tanpa merinci secara detil isi dari Pemutusan hubungan kerjasama a quo.

Seharusnya dengan dimintakannya surat pemutusan hubungan kerjasama a quo sebagai surat yang tidak benar dalam petitum Penggugat, maka Penggugat diwajibkan untuk menguraikan terlebih dahulu surat Pemutusan Hubungan Kerjasama No.B/108/XII/2013/PUS tanggal 3 Desember 2013 dengan disertai alasan-alasan keberatan Penggugat.

Tidak bisa secara serta merta Penggugat dapat mencantumkan surat Pemutusan Hubungan Kerjasama dalam petitum tanpa menguraikan secara detil mengenai Surat Pemutusan hubungan Kerjasama dalam posita Penggugat.

Penggugat mungkin lalai akan pengetahuannya mengenai syarat-syarat untuk mengajukan gugatan dalam ranah hukum perdata, dimana dalam uraian posita harus memuat hal-hal antara lain :

- objek perkara yaitu mengenai hal apa gugatan yang akan diajukan;
- fakta-fakta hukum yaitu hal-hal yang menimbulkan sengketa;
- kualifikasi perbuatan Tergugat yaitu suatu perumusan mengenai perbuatan materiil dari Tergugat.
- Uraian kerugian yang diderita oleh Penggugat.

Dalam poin b dan c syarat diatas dijelaskan mengenai fakta hukum dan kualifikasi perbuatan Tergugat harus tertuang secara jelas dan lengkap sebagai syarat untuk mengajukan gugatan, namun apabila diaplikasikan untuk meninjau dalil gugatan Penggugat, maka syarat poin b dan c diatas tampak diabaikan oleh Penggugat dalam gugatannya.

B.3. Penggugat tidak jelas menguraikan secara rinci tentang besarnya nilai ganti kerugian

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan akibat pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak oleh Tergugat disertai Penggugat harus mengosongkan tanah dan bangunan yang diperjanjikan, maka Penggugat mengalami kerugian karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat penghasilan dari bulan Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2017, dimana setiap bulannya Penggugat mendapatkan hasil Rp.1.000.000.000,-. Jadi jika dihitung dari Bulan Januari 2014 sampai dengan Bulan Desember 2017 adalah Rp. 48.000.000.000,-.

Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara detail mengenai perincian pendapatan hasil sebesar Rp.1.000.000.000,- untuk setiap bulannya atau Rp. 48.000.000.000,- jika dihitung dari Bulan Januari 2014 sampai dengan Bulan Desember 2017. Dalil tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, mengingat selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara, Tergugat hanya menerima biaya sewa atas lahan seluas 17.520 M2 tidak lebih dari Rp. 207.931.360,- untuk setiap tahunnya (sebagaimana lampiran addendum I) dan biaya sewa atas gudang seluas 1656 M2 tidak lebih dari Rp. 26.241.280,- untuk setiap tahunnya (sebagaimana lampiran addendum II).

Bahwa oleh karena nilai ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat tidak diuraikan secara rinci dalam surat gugatannya, maka gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Putusan MA-RI No. 19.K/Sip/1983, tanggal 31 Oktober 1983 yang menyatakan : Karena gugatan ganti rugi tidak dirinci, lagi pula belum diperiksa oleh judex-facti, gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv, dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 menyebutkan: "Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Hal 13 dari 35 hal Put No. 272/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal yang sama juga telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No.565K/Sip/1973, yang pada intinya menyatakan: "Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima".

C. GUGATAN GANTI RUGI PENGGUGAT PREMATUR DAN BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN KE PENGADILAN

C.1. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan akibat pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak oleh Tergugat disertai Penggugat harus mengosongkan tanah dan bangunan yang diperjanjikan, maka Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat penghasilan dari bulan Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2017, dimana setiap bulannya Penggugat mendapatkan hasil Rp.1.000.000.000,-. Jadi jika dihitung dari Bulan Januari 2014 sampai dengan Bulan Desember 2017 adalah Rp. 48.000.000.000,-.

C.2. Bahwa untuk menentukan besarnya nilai ganti rugi sebagai akibat pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak oleh Tergugat disertai Penggugat harus mengosongkan tanah dan bangunan yang diperjanjikan, dalam surat gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara tegas dan jelas tentang bagaimana besarnya nilai kerugian tersebut ditentukan, sehingga terkesan besarnya nilai kerugian hanya didasarkan pada asumsi Penggugat dalam jabatannya sebagai Direktur Utama tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan diaudit oleh Akuntan Publik.

C.3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dalam menentukan besarnya nilai kerugian suatu perusahaan harus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham untuk kemudian mendapatkan pengesahan dan diaudit oleh Akuntan Publik. Namun dalam surat gugatannya, penentuan besarnya gugatan rugi yang diajukan oleh Penggugat tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan diaudit oleh



Akuntan Publik serta belum ada pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat prematur dan belum waktunya diajukan ke Pengadilan.

C.4. Bahwa oleh karena gugatan ganti rugi Penggugat sangat premature dan belum waktunya diajukan ke Pengadilan, maka sudah selayaknya surat gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Putusan MA Nomor Register: 2743 K / Pdt / 1995 Tanggal 18 Juni 1996, dengan kaidah hukum : Yang berhak menentukan untung rugi suatu perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham dan diaudit oleh Akuntan Publik. Gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Direktur Utama Perusahaan tanpa ada pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan audit dari Akuntan Publik yang menyatakan perusahaan rugi, gugatan belum waktunya diajukan ke pengadilan.

D. PENGUGAT TIDAK DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN WANPRESTASI DIKARENAKAN PENGUGAT JUGA TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI (EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS)

D.1 Bahwa Penggugat tidak sepatutnya untuk mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat dikarenakan Penggugat sendirilah yang telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 berikut addendum I dan addendum II

D.2. Bahwa dalam perjanjian a quo, Penggugat telah melakukan perbuatan-perbuatan wanprestasi, yaitu:

- Penggugat tidak melakukan pengurusan perijinan terkait dengan lingkup usaha serta bangunan gudang di tempat penimbunan peti kemas isi/kosong yakni IMB atas bangunan gudang seluas lebih kurang 1656 M2 ke instansi terkait, padahal berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 addendum I dan addendum II khususnya pasal 1 ayat 1.3, dinyatakan Penggugat bertanggung jawab atas pengurusan ijin-ijin dari instansi terkait.

Hal 15 dari 35 hal Put No. 272/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat melakukan kerjasama dengan menggunakan tanah sebagai objek perjanjian dengan pihak ketiga (Tri Pandu Pelita) dan pihak keempat (Bea dan Cukai) tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat, padahal berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 berikut addendum I dan addendum II yang telah disepakati kedua belah pihak khususnya pasal 6 ayat 6.1 dinyatakan Penggugat dilarang untuk menggunakan tanah yang diperjanjikan sebagai agunan, mengalihkan hak pembangunan dan pengelolaan diatas tanah yang diperjanjikan kepada pihak ketiga atau orang lain tanpa mendapatkan ijin secara tertulis dari Tergugat.
- menggunakan obyek tanah yang diperjanjikan untuk menimbun barang-barang terlarang berupa limbah B3 sebagai barang sitaan milik Dirjen Bea dan Cukai tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat, padahal berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 berikut addendum I dan addendum II khususnya pasal 6 ayat 6.2 dinyatakan Penggugat dilarang menggunakan gedung untuk penimbunan barang-barang terlarang yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan atau memanfaatkannya untuk tujuan yang menyimpang dari isi surat perjanjian ini.
- Penggugat tidak pernah mengurus atau membayar pajak NOP 31 75.040.006.003.00810.0 atas nama Marinir sejak Perjanjian Kerjasama disepakati dan ditandatangani, padahal berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 berikut addendum I dan addendum II khususnya pasal 2 ayat 2.3 dinyatakan Penggugat bertanggungjawab atas semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembangunan gedung, pelaksanaan pembangunan sampai dengan pengoperasiannya.

D.3. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan Penggugat tersebut, maka Tergugat memiliki hak untuk melakukan pemutusan kerjasama dengan Penggugat, dimana hak Tergugat telah tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Nomor PKS/01A/IV/2004/PUS atau addendum II perjanjian Nomor PKS/01B/IV/2004/PUS, yang menyatakan : Bilamana Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan gedung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut pada pasal 1.1 perjanjian ini dan atau tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan, maka Pihak Kesatu berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan semua kerugian yang timbul akibat pembatalan perjanjian ini menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.

- D.4. Dengan demikian pantaslah Tergugat untuk menggunakan Exceptio non adimpleti contractus untuk membantah dalil gugatan Penggugat, karena Penggugat sendiri yang telah melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian a quo.

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi yang diajukan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya.

E. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS MENGAJUKAN GUGATAN (EKSEPSI DISKUALIFIKATOR)

- E.1. Bahwa sebagaimana terlampir dalam surat gugatan, PENGUGAT incasu PT. PESAKA LOKA KIRANA dalam mengajukan surat gugatannya telah memberikan kuasa kepada Kantor Advokat H. Pitriadin Rahamin Rozali, SH & Rekan, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK.A/PDT/ADV/2014 Tertanggal 12 -09-2014.
- E.2. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK.A/PDT/ADV/2014 Tertanggal 12 -09-2014, tertulis Pemberi Kuasa yang mewakili PENGUGAT incasu PT. PESAKA LOKA KIRANA adalah Sdr. Ihsan Gani.
- E.3. Bahwa dalam persidangan perkara aquo, untuk memastikan apakah Sdr. Ihsan Gani mempunyai kapasitas mewakili PT. PESAKA LOKA KIRANA dalam mengajukan gugatannya, TERGUGAT telah beberapa kali memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan PENGUGAT menunjukkan legalitas kedudukan Sdr. Ihsan Gani pada PT. PESAKA LOKA

Hal 17 dari 35 hal Put No. 272/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIRANA dalam bentuk Akte Pendirian PT. PESAKA LOKA KIRANA (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PT. PESAKA LOKA) ataupun Akte Perubahannya, namun ternyata PENGUGAT tidak bisa menunjukkan atau membuktikannya. Hal mana sesuai hukum acara yang berlaku, bukti legalitas tentang kapasitas Penggugat mewakili perusahaan seharusnya ditunjukkan pada saat pemeriksaan surat kuasa bukan pada saat acara pembuktian.

- E.4. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berhak mewakili perusahaan (PT. PESAKA LOKA KIRANA) untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo adalah Direksi (Direktur Utama atau Direktur), Sesuai bunyi Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni : “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.” Dan pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- E.5. Bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, putusan Mahkamah Agung RI No. 1712 K/Pdt/1984 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 1994, salah satu syarat formil dalam pembuatan surat kuasa khusus beracara di pengadilan harus dibuat oleh orang yang berhak/berwenang, artinya jika pemberi kuasanya adalah Perseroan Terbatas (PT) maka yang berhak/berwenang memberikan kuasa adalah Direksi (Direktur Utama atau Direktur).
- E.6. Bahwa oleh karena dalam Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK.A/PDT/ADV/2014 tertanggal 12-09-2014, tidak bisa dibuktikan kedudukan Pemberi Kuasanya dalam PT. PESAKA LOKA KIRANA sebagai Direktur Utama atau Direktur, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK.A/PDT/ADV/2014
tertanggal 12-09-2014 menjadi tidak sah, karena Pemberi
Kuasa tidak mempunyai kapasitas mewakili PT. PESAKA
LOKA KIRANA.

E.7. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK.A/
PDT/ADV/2014 tertanggal 12 -09-2014 dibuat secara tidak
sah, maka gugatan PENGGUGAT sebagaimana terdaftar
dalam register perkara No. 395/Pdt.G/2014/PN.JKT.UT
menjadi tidak sah pula karena diajukan oleh pihak yang tidak
memiliki kapasitas mewakili perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan
gugatan tidak dapat diterima karena surat gugatan diajukan oleh
pihak yang tidak memiliki kapasitas mewakili perusahaan di
pengadilan.

II. DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI

- Bahwa Tergugat mohon agar jawaban di bawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Eksepsi tersebut di atas yang secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan.
- Bahwa Tergugat menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita angka 3 dan 4 halaman 2 yang menyatakan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara antara Penggugat dan Tergugat dimulai dari tanggal 1-04-2004, hal mana berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara antara Penggugat dan Tergugat telah dimulai sejak tanggal 18 Juni 1997.
- Bahwa sikap Penggugat yang menyatakan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara dimulai

Hal 19 dari 35 hal Put No. 272/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanggal 1 – 04 – 2004 merupakan tindakan yang sangat tidak cermat dan sebagai bentuk penyelundupan hukum karena tidak menyampaikan fakta hukum yang sebenarnya. Hal mana berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya addendum I dan addendum II merupakan kelanjutan dari perjanjian induk sebelumnya yang ditandatangani dan dimulai sejak tanggal 18 Juni 1997.

Bahwa sikap Penggugat yang tidak menyampaikan fakta-fakta hukum secara lengkap dan disinyalir sebagai bentuk penyelundupan hukum sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tersebut, mencerminkan Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan dan cenderung melakukan rekayasa fakta hukum oleh karenanya sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 5 halaman 3 yang menyatakan pembangunan dan pengelolaan gudang tempat penimbunan peti kemas isi/kosong diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 17.520 M2 dan pembangunan gudang tempat penimbunan barang import dan ekspor diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 1656 M2 telah dilakukan Penggugat sesuai dengan yang dijanjikan.

Dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 addendum I dan addendum II, tertuang kewajiban dari Penggugat untuk melakukan pengurusan perijinan kepada instansi-instansi terkait dalam pembangunan dan pengelolaan lapangan tempat penimbunan peti kemas isi/kosong dan gudang tempat penimbunan barang import dan ekspor. Namun faktanya, kewajiban-kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat, yaitu :

- Penggugat tidak melakukan pengurusan perijinan terkait dengan lingkup usaha serta bangunan gudang di tempat penimbunan peti kemas isi/kosong yakni IMB atas bangunan gudang seluas lebih kurang 1656 M2 ke instansi terkait, padahal berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 addendum I dan addendum II khususnya pasal 1 ayat 1.3, dinyatakan Penggugat bertanggung jawab atas pengurusan ijin-ijin dari instansi terkait.
- Penggugat tidak pernah mengurus atau membayar pajak NOP 31 75.040.006.003.00810.0 atas nama Marinir sejak Perjanjian Kerjasama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dan ditandatangani, padahal berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 berikut addendum I dan addendum II khususnya pasal 2 ayat 2.3 dinyatakan Penggugat bertanggungjawab atas semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembangunan gedung, pelaksanaan pembangunan sampai dengan pengoperasiannya.

Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dinyatakan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung mempunyai kewajiban memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Demikian pula dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang RI No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dinyatakan : setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan gedung.

Terkait dengan pembangunan gudang tempat penimbunan peti kemas isi/kosong diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 17.520 M2 dan pembangunan gudang tempat penimbunan barang import dan ekspor diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 1656 M2, ternyata berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya sebelum melakukan pembangunan gudang Penggugat tidak melakukan pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), padahal berdasarkan perjanjian yang disepakati Penggugat bertanggungjawab atas pengurusan ijin-ijin dari instansi terkait.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, menunjukkan Penggugat telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung berikut Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005, dan secara serta merta melanggar pula perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat terkait pembangunan dan pengelolaan gudang tempat penimbunan peti kemas isi/kosong diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 17.520 M2 dan pembangunan gudang tempat penimbunan barang import dan ekspor diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 1656 M2.

Hal 21 dari 35 hal Put No. 272/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan pembangunan dan pengelolaan gudang tempat penimbunan peti kemas isi/kosong diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 17.520 M2 dan pembangunan gudang tempat penimbunan barang import dan ekspor diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 1656 M2 telah dilakukan Penggugat sesuai dengan yang dijanjikan sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan.

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas, dalil Penggugat pada posita angka 6 halaman 3 yang menyatakan dana pengurusan perizinan pembangunan dan pengelolaan gudang tempat penimbunan peti kemas isi/kosong diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 17.520 M2 dan pembangunan gudang tempat penimbunan barang import dan ekspor diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 1656 M2 telah diterima Tergugat melalui orang yang ditunjuk Tergugat yaitu M. Nasution dan oleh M. Nasution diserahkan ke Dedi.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, Tergugat tidak pernah menerima dana pengurusan perizinan pembangunan dan pengelolaan gudang tempat penimbunan peti kemas isi/kosong diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 17.520 M2 dan pembangunan gudang tempat penimbunan barang import dan ekspor diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 1656 M2 dari Penggugat. Disamping itu Tergugat juga tidak pernah menunjuk M. Nasution maupun Dedi untuk menerima dana dimaksud.

Bahwa dalil Penggugat dengan membebankan kewajibannya kepada pihak-pihak tertentu tampaknya hanyalah untuk mengalihkan kesalahan Penggugat kepada pihak-pihak lain sehingga tujuan Penggugat adalah untuk menyatakan tidak bertanggungjawab atas pengurusan perijinan tersebut.

Bahwa dalam kewajiban Penggugat yang tertuang dalam perjanjian, dijelaskan kalau Penggugat sendirilah yang diharuskan untuk melakukan pengurusan perijinan kepada instansi terkait atas pelaksanaan pengelolaan tanah dan gudang sebagai dimaksud dalam perjanjian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta hukum yang terjadi menunjukkan, Penggugat tidak melakukan pengurusan perijinan untuk keperluan yang dimaksud dalam perjanjian sejak perjanjian antara Penggugat dan Tergugat ditandatangani hingga saat pemutusan hubungan kerjasama tanggal 3 desember 2013.

Dalil Penggugat yang demikian sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan.

- 7). Bahwa benar Tergugat telah memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan Joint Operation (JO) dengan PT. Tri Pandu Pelita nomor B/19/III/2005/Pus tertanggal 3 Maret 2005, namun Penggugat telah menyalahgunakan persetujuan Tergugat untuk JO tersebut, dimana dalam ketentuan persetujuan JO tercantum syarat :

- PT. Tri Pandu Pelita tidak diperkenankan lagi untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dengan pihak berikutnya (pihak IV) dan tidak memasang identitas perusahaan di lokasi asset.
- PT. Tri Pandu Pelita mengakui bahwa asset yang diperjanjikan adalah milik Puskopal Marinir Jakarta yang dikerjasamakan dengan PT. Pesaka Loka Kirana.
- PT. Pesaka Loka Kirana berkewajiban melaporkan perkembangan kerjasamanya kepada Puskopal Marinir Jakarta selaku pemilik asset.
- PT. Pesaka Loka Kirana bertanggungjawab terhadap asset milik Puskopalmar yang dikerjasamakan dengan PT. Tri Pandu Pelita.

Namun dalam fakta yang terjadi, JO tersebut dipergunakan untuk bekerjasama dengan pihak Dirjen Bea dan Cukai untuk menimbun barang-barang terlarang berupa limbah B3 sebagai barang sitaan milik Dirjen Bea dan Cukai tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat.

Fakta tersebut menunjukkan Penggugat telah salah dan melanggar ketentuan yang diatur baik dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat serta ketentuan dalam persetujuan JO, yaitu :

- bekerjasama dengan Dirjen Bea dan Cukai tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat;

Hal 23 dari 35 hal Put No. 272/PDT/2016/PT.DKI



- Menimbun barang-barang yang terlarang (limbah B3 sebagai barang sitaan dirjen bea dan cukai) yang tidak dibenarkan dalam perjanjian karena tidak sesuai dengan maksud perjanjian;
- Pengelolaan tanah milik Tergugat diatasnamakan Dirjen Bea dan Cukai dimana ketentuan dalam perjanjian ataupun persetujuan JO menyatakan melarang penggunaan tanah atas nama pihak lain, dan melarang penggunaan identitas pihak lain dalam pengelolaan tanah tersebut.

Oleh karenanya dalil Penggugat tersebut justru menunjukkan sikap pengingkaran Penggugat dalam menjalankan perjanjian kerjasama dengan Tergugat (wanprestasi).
- Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tegas, dalil Penggugat pada posita angka 8 hingga 11 halaman 3 hingga 4 yang menyatakan ketidasesenangan atas pemutusan kerjasama sepihak dari Tergugat serta mendalilkan surat pemutusan kerjasama sepihak dari Tergugat tidak benar, tidak mempunyai landasan hukum dan bersifat tendensius. Hal mana berdasarkan Perjanjian Kerjasama berikut addendum I dan addendum II yang telah disepakati kedua belah pihak, pemutusan secara sepihak yang dilakukan Tergugat adalah sudah tepat dan benar.

Dalam pasal 7 ayat (1) Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 beserta Addendum I dan Addendum II dinyatakan : Bilamana Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan gedung sebagaimana tersebut pada pasal 1.1 perjanjian ini dan atau tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan, maka Pihak Kesatu berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan semua kerugian yang timbul akibat pembatalan perjanjian ini menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.

Bahwa pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak oleh Tergugat didasarkan pada fakta hukum sebagai berikut :

- Pada saat pembangunan dan pengelolaan gudang tempat penimbunan peti kemas isi/kosong diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 17.520 M2 dan pembangunan gudang tempat penimbunan barang import dan ekspor diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 1656 M2, Penggugat tidak pernah mengurus Ijin Mendirikan Bangunan, padahal berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 berikut addendum I dan addendum II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati kedua belah pihak khususnya pasal 1 ayat 1.3, dinyatakan Penggugat bertanggung jawab atas pengurusan ijin-ijin dari instansi terkait.

- Pada tanggal 1 Juni 2003 Penggugat telah melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Tri Pandu Pelita tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat, sementara permohonan ijin joint operation baru diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 31 Maret 2005. Padahal berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 berikut addendum I dan addendum II yang telah disepakati kedua belah pihak khususnya pasal 6 ayat 6.1 dinyatakan Penggugat dilarang untuk menggunakan tanah yang diperjanjikan sebagai agunan, mengalihkan hak pembangunan dan pengelolaan diatas tanah yang diperjanjikan kepada pihak ketiga atau orang lain tanpa mendapatkan ijin secara tertulis dari Tergugat.

- Penggugat melakukan perjanjian kerjasama dengan Pihak Bea dan Cukai tanpa persetujuan dari Tergugat, padahal berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 berikut addendum I dan addendum II yang telah disepakati kedua belah pihak khususnya pasal 6 ayat 6.1 dinyatakan Penggugat dilarang untuk mengalihkan hak pengelolaan diatas tanah yang diperjanjikan kepada pihak ketiga atau orang lain tanpa mendapatkan ijin secara tertulis dari Tergugat.

- Penggugat telah menggunakan obyek tanah yang diperjanjikan untuk menimbun barang-barang terlarang berupa limbah B3 sebagai barang sitaan milik Dirjen Bea dan Cukai tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat, padahal Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 berikut addendum I dan addendum II yang telah disepakati kedua belah pihak khususnya pasal 6 ayat 6.2 dinyatakan Penggugat dilarang menggunakan gedung untuk penimbunan barang-barang terlarang yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan atau memanfaatkannya untuk tujuan yang menyimpang dari isi surat perjanjian ini.

- Penggugat tidak pernah mengurus atau membayar pajak NOP 31 75.040.006.003.00810.0 atas nama Marinir sejak Perjanjian Kerjasama disepakati dan ditandatangani, padahal berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 berikut addendum I dan addendum II yang telah disepakati kedua belah pihak khususnya pasal 2 ayat 2.3 dinyatakan Penggugat bertanggungjawab atas semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka

Hal 25 dari 35 hal Put No. 272/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan gedung, pelaksanaan pembangunan sampai dengan pengoperasiannya.

Bahwa berdasarkan uraian cedera janji yang dilakukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka sangatlah tepat dan berdasar hukum jika Tergugat melakukan pemutusan secara sepihak atas perjanjian Kerjasama dengan pihak Penggugat. Oleh karenanya dalil Penggugat menyatakan surat pemutusan kerjasama sepihak dari Tergugat tidak benar, tidak mempunyai landasan hukum dan bersifat tendensius sudah selayaknya ditolak atau dikesampingkan.

- Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tegas, dalil Penggugat pada posita angka 12 dan 13 halaman 4 - 5 yang menyatakan akibat pemutusan perjanjian kerjasama Penggugat mengalami kerugian dan Tergugat harus membayar ganti rugi sebesar Rp.48.000.000.000,-.

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang dipaksakan untuk memenuhi unsur kerugian yang diderita oleh Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa nilai kerugian sebesar Rp.48.000.000.000,- adalah nilai kerugian yang belum terjadi pada diri Penggugat;
- Kerugian tersebut adalah perhitungan potensi keuntungan yang akan terjadi sehingga belum dapat disebut sebagai kerugian;
- Bahwa nilai kerugian atas wanprestasi adalah nilai kerugian yang telah terjadi secara riil pada diri Penggugat dan bukanlah kerugian yang akan terjadi;
- Bahwa apabila Penggugat menyatakan pendapatan Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000.000,- maka Penggugat telah melakukan penipuan terhadap Tergugat, hal mana Tergugat hanya menerima biaya sewa atas lahan seluas 17.520 M2 tidak lebih dari Rp. 207.931.360,- untuk setiap tahunnya (sebagaimana lampiran addendum I) dan biaya sewa atas gudang seluas 1656 M2 tidak lebih dari Rp. 26.241.280,- untuk setiap tahunnya (sebagaimana lampiran addendum II).
- Bahwa nilai kerugian tersebut hanyalah nilai fantastis yang coba disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tanpa diketahui nilai kebenarannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan tuntutan ganti rugi didasarkan pada asumsi dan kerugian yang tidak terjadi, maka pantaslah untuk dinyatakan dalil mengenai kerugian yang diderita oleh Penggugat harus diabaikan.

Bahwa disamping itu, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dalam menentukan besarnya nilai kerugian suatu perusahaan harus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham untuk kemudian mendapatkan pengesahan dan diaudit oleh Akuntan Publik. Namun penentuan besarnya gugatan rugi yang diajukan oleh Penggugat tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan diaudit oleh Akuntan Publik serta belum ada pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham, oleh karenanya tuntutan ganti rugi yang ditujukan kepada Tergugat sebesar Rp.48.000.000.000,- sangatlah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya sudah selayaknya dalil tersebut ditolak atau dikesampingkan.

Bahwa Tergugat mensommer Penggugat untuk membuktikan tentang kerugian yang dideritanya dalam persidangan, sebab jika Penggugat tidak dapat membuktikannya, maka tuntutan ganti rugi dimaksud harus ditolak. Hal ini sesuai dengan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang isinya sama-sama menyebutkan bahwa : “Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

Selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.558.K/SIP/1983 tanggal 28 Mei 1984, menegaskan: “Tuntutan penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti, harus ditolak”.

Di samping itu, sesuai putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.219/1970/Perd/PTB tanggal 18 Maret 1970 (Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-1972, Buku I Hukum Perdata, 1974, Halaman 87), disebutkan bahwa: “Apabila jumlah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan dengan jelas, maka permohonan atas ganti rugi/kerugian harus ditolak”.

Hal 27 dari 35 hal Put No. 272/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu pula halnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971, dan No.598K/SIP/1971 tanggal 18 Desember 1971, dan No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, menegaskan: “ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta harus dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak”.

Bahwa berdasarkan uraian pada posita pokok perkara konpensi sebagaimana tersebut diatas, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat Konpensi dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Bahwa mohon dalil-dalil yang telah termuat Dalam Konpensi diatas baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara telah termuat dan tertuang kembali ke dalam gugatan Dalam Rekonvensi ini secara sempurna tanpa ada yang dikecualikan;
- Bahwa Tergugat Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, hendak mengajukan gugat balik (gugat rekonvensi) terhadap Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi yang ditujukan kepada Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, oleh karenanya gugatan yang demikian sangat merugikan Penggugat Rekonvensi baik secara materiil berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melayani gugatan Tergugat Rekonvensi maupun kerugian yang bersifat immateriil berupa kredibilitas/nama baik/harga diri, hak asasi Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi adalah terkait dengan adanya pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Penggugat Rekonvensi yang dianggap tidak benar, tidak mempunyai landasan hukum dan bersifat tendensius. Padahal berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya pemutusan secara sepihak yang dilakukan Penggugat Rekonvensi adalah sudah tepat dan benar.
- Bahwa dalam pasal 7 ayat (1) Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 berikut Addendum I dan Addendum II dinyatakan : Bilamana Pihak Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan gedung sebagaimana tersebut pada pasal 1.1 perjanjian ini dan atau tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan, maka Pihak Kesatu berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan semua kerugian yang timbul akibat pembatalan perjanjian ini menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.

- Bahwa pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak oleh Penggugat Rekonvensi didasarkan pada fakta hukum sebagai berikut :

- Pada saat pembangunan dan pengelolaan gudang tempat penimbunan peti kemas isi/kosong diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 17.520 M2 dan pembangunan gudang tempat penimbunan barang import dan ekspor diatas tanah milik Tergugat seluas lebih kurang 1656 M2, Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengurus Ijin Mendirikan Bangunan. Padahal berdasarkan addendum I dan addendum II Perjanjian Kerjasama khususnya pasal 1 sub 1.3, dinyatakan Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab atas pengurusan ijin-ijin dari instansi terkait.

- Pada tanggal 1 Juni 2003 Tergugat Rekonvensi telah melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Tri Pandu Pelita tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, sementara permohonan ijin joint operation baru diajukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 31 Maret 2005. Padahal berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 berikut addendum I dan addendum II yang telah disepakati kedua belah pihak khususnya pasal 6 ayat 6.1 dinyatakan Penggugat dilarang untuk menggunakan tanah yang diperjanjikan sebagai agunan, mengalihkan hak pembangunan dan pengelolaan diatas tanah yang diperjanjikan kepada pihak ketiga atau orang lain tanpa mendapatkan ijin secara tertulis dari Tergugat.

- Tergugat Rekonvensi melakukan perjanjian kerjasama dengan Pihak Bea dan Cukai tanpa persetujuan dari Penggugat Rekonvensi, padahal berdasarkan addendum I dan addendum II Perjanjian Kerjasama khususnya pasal 6 ayat 6.1 dinyatakan Tergugat Rekonvensi dilarang untuk mengalihkan hak pengelolaan diatas tanah yang diperjanjikan kepada pihak ketiga atau orang lain tanpa mendapatkan ijin secara tertulis dari Penggugat Rekonvensi.

- Tergugat Rekonvensi telah menggunakan obyek tanah yang diperjanjikan untuk menimbun barang-barang terlarang berupa limbah B3 milik Dirjen Bea dan

Hal 29 dari 35 hal Put No. 272/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Rekonvensi, padahal berdasarkan addendum I dan addendum II Perjanjian Kerjasama khususnya pasal 6 ayat 6.2 dinyatakan Tergugat Rekonvensi dilarang menggunakan gedung untuk penimbunan barang-barang terlarang yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan atau memanfaatkannya untuk tujuan yang menyimpang dari isi surat perjanjian ini.

- Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengurus atau membayar pajak NOP 31 75.040.006.003.00810.0 atas nama Marinir sejak Perjanjian Kerjasama disepakati dan ditandatangani, padahal berdasarkan addendum I dan addendum II Perjanjian Kerjasama khususnya pasal 2 ayat 2.3 dinyatakan Tergugat Rekonvensi bertanggungjawab atas semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembangunan gedung, pelaksanaan pembangunan sampai dengan pengoperasiannya.

7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka pantas dan benar secara hukum dasar Penggugat Rekonvensi membatalkan hubungan kerjasama dengan Tergugat Rekonvensi melalui surat Pemutusan Hubungan Kerjasama No.B/108/XII/ 2013/PUS tanggal 3 Desember 2013 dan menyatakan Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Juni 1997 beserta Addendum I dan Addendum II batal demi hukum;

8. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan pada diri Penggugat Rekonvensi didasarkan pada dalil yang mengada-ada dan bersifat tendensius, sehingga menyebabkan Penggugat Rekonvensi harus melakukan upaya hukum dengan menggunakan jasa advokat dalam mewakili Penggugat Rekonvensi untuk membantah dalil-dalil Tergugat Rekonvensi tersebut.

9. Bahwa disamping itu, dengan adanya gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut menjadikan kredibilitas Penggugat Rekonvensi sebagai bagian dari Negara menjadi dipertanyakan oleh banyak pihak dan menimbulkan kerugian nama baik Penggugat Rekonvensi.

10. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan pemutusan perjanjian kerjasama sepihak tidak benar, mempunyai landasan hukum dan bersifat tendensius dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum, vide ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata disebutkan yaitu: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan R.I. disusun menurut sistem Engelbrecht, Intermasa, Jakarta: 1989, hlm. 521).

Menurut Mr. Ter Haar, yang dikutip dari buku Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut hukum perdata, Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Mandar Madju, Bandung: 2000, hlm 6 disebutkan suatu delict mempunyai kriteria yaitu "tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahiran dan kerokhanian dari milik hidup seseorang atau gerombolan orang-orang". Kriteria ini menurut Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. sebagai perbuatan melanggar hukum.

Menurut mantan Hakim Agung Setiawan, S.H. dalam bukunya Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni :Bandung, hlm 301-302, dinyatakan secara tegas bahwa perbuatan melanggar hukum memiliki kriteria yaitu: "bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; melanggar hak subyektif orang lain; melanggar kaidah tata susila; dan terakhir bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain".

Dari ketentuan-ketentuan hukum dan doktrin ilmu hukum tersebut terbukti Para Tergugat Rekonvensi telah memenuhi kriteria melakukan suatu perbuatan melawan hukum, karena itu cukup alasan dan berdasarkan hukum kiranya bila Penggugat Rekonvensi mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memtus perkara aquo berkenan untuk menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi;

Hal 31 dari 35 hal Put No. 272/PDT/2016/PT.DKI



11. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah dirugikan baik materiil maupun immateriil, yakni :

A. Kerugian materiil berupa :

- Membayar biaya Pengacara sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Biaya Akomodasi dan Transportasi sidang, yakni biaya sekali sidang Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan diperkirakan sidang berjalan sebanyak 10 kali sidang atau total sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Kerugian immateriil berupa hilangnya kredibilitas/nama baik/harga diri, hak asasi Penggugat Rekonvensi atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi.

Bahwa untuk menilai kredibilitas maupun nama baik seseorang (kerugian immateriil) sangat sulit, karena secara hukum jika pihak yang dirugikan ingin menuntut dalam bentuk materi, maka pihak yang dirugikan dapat minta ganti rugi mulai dari Rp.1,- sampai tak terhingga. Dan untuk itu sangat layak dan adil jika Penggugat Rekonvensi minta ganti rugi immateriil kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah);

12. Bahwa untuk menghindari adanya itikad buruk dari Tergugat Rekonvensi serta agar gugatan ini tidak sia-sia, maka mohon kiranya diletakan sita terhadap harta – harta kekayaan Tergugat Rekonvensi, baik harta tetap maupun harta bergerak lainnya, baik yang sekarang telah ada atau yang akan ada dikemudian hari, sampai sejumlah nilai ganti rugi yang telah dikabulkan oleh Pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dan untuk itu akan dibuat permohonan tersendiri;

13. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan atas dasar bukti–bukti yang autentik dan sah menurut hukum, sehingga dapat dijatuhkan putusan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum yang diuraikan di atas, maka jelaslah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan :

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan pemutusan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara tertanggal 18 Juni 1997 dan Addendum I dari Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara Nomor PKS/01A/IV/2004/PUS tertanggal 1-04-2004 serta Addendum II dari Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara Nomor PKS/01B/IV/2004/PUS tertanggal 1-04-2004, sebagaimana surat Pemutusan Hubungan Kerjasama No.B/108/XII/2013/PUS tanggal 3 Desember 2013 telah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Menyatakan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara tertanggal 18 Juni 1997 dan Addendum I dari Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara Nomor PKS/01A/IV/2004/PUS tertanggal 1-04-2004 serta Addendum II dari Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Lapangan Tempat Penimbunan Peti Kemas Diatas Tanah Kesatrian Marinir Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara Nomor PKS/01B/IV/2004/PUS tertanggal 1-04-2004 batal demi hukum;

Hal 33 dari 35 hal Put No. 272/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan atas harta-harta milik Tergugat Rekonvensi yang telah diletakkan;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai, kontan dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisje);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) yang harus dibayar secara tunai, kontan dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisje);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap hari mulai saat putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisje) sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah diputus tanggal 20 Mei 2015, Nomor 395/Pdt.G/2014/ PN Jkt.Ut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSASI

DALAM EKSEPSI ;

Menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA ;

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSASI ;

Menolak gugatan penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan Penggugat dalam Konpensi untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya hingga kini ditaksir berjumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh RINA PERTIWI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2015, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 20 Mei 2015** dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa kepada Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut, tanggal 18 Agustus 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut, tanggal 02 Maret 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 7 UU No. 20 tahun 1947, sehingga telah memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara Nomor 395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut, salinan putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Utara**

Hal 35 dari 35 hal Put No. 272/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 20 Mei 2015, Majelis Hakim

Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat sampai dengan diputusnya perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding tidak mengajukan memori banding, yang dapat melemahkan maupun membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dan salinan putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 20 Mei 2015**, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara aquo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 20 Mei 2015** dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam kedua tingkat pengadilan berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-Undang No : 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No: 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 395/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 20 Mei 2015** yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Rabu** tanggal **22 Juni 2016** oleh kami: **JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.**, dan **DR. SISWANDRIYONO, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 12 Mei 2016 Nomor : 272/Pen/Pdt/2016/PT.DKI ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **23 Juni 2016** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh **SUMIR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.,

JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.,

DR. SISWANDRIYONO, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

SUMIR, S.H.,M.H.,

Rincian Biaya Banding :

1.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
2.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
3.	Biaya Pemberkasan	:	Rp.	139.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 37 dari 35 hal Put No. 272/PDT/2016/PT.DKI